

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM UPAYA  
MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA  
RINGAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**(STUDI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA)**

**SKRIPSI**

Oleh:

IFA HASNIYAH

NIM 19230095



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM UPAYA  
MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA  
RINGAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**(STUDI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA)**

**SKRIPSI**

oleh:

Ifa Hasniyah

(19230095)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISALM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM UPAYA  
MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA  
RINGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(STUDI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA)**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Desember 2023



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi hasil penelitian saudara Ifa Hasniyah dengan Nim 19230095 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM UPAYA  
MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA  
RINGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(STUDI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa laporan penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

**Ketua Prodi Hukum  
Tata Negara(Siyasah)**



**Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum**  
NIP: 19680710199031002

Malang, 04 Desember 2023

**Mengetahui  
Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum**  
NIP: 196512052000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Ifa Hasniyah, Nim 19230095 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Perspektif Masalah Mursalah**

**(Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai 86 (A)

Dengan Penguji :


1. Dr. Mustofa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H  
NIP 1984052020160801132

  
( )  
Penguji utama

2. Yayuk Windari, S.H., M.H., LL.M  
NIP 198706202019032013


  
( )  
Ketua

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP 196512052000031001

  
( )  
Sekretaris



Malang, 18 Desember 2023

  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya, “Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan,”

(Q.S. al-Baqarah [2] : 185).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **“IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA SURABAYA”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran Islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang.

4. Segenap dewan penguji sempro dan skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S. H. M.Hum. sebagai dosen pembimbing. Penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Nasir dan Ibu Marhamah serta kakak dan adik saya yaitu Latifah, Sa'diyah, Rohman dan Fara yang selalu memberikan motivasi dan doa demi keberhasilan dan kesuksesan Penulis selama ini.
9. Sholehuddin selaku tunangan penulis yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.

Malang, 05 Desember 2023

Penulis,

Ifa Hasniyah



## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٌ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٌ	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan di tulis dengan Shalat.

## DAFTAR ISI

(STUDI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA) .....	i
(STUDI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA) .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
خلاصة .....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Teori.....	20
1. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	20
2. <i>Electronik Court (E-Court)</i> .....	25
3. <i>Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan</i> .....	30
4. <i>Pengadilan Tata Usaha Negara</i> .....	36
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39

C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengolahan Data .....	42
BAB IV .....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Wilayah yurisdiksi Lokasi Penelitian.....	45
1. Alamat PTUN Surabaya .....	45
2. Motto PTUN Surabaya .....	46
3. Visi dan Misi PTUN Surabaya .....	46
4. Struktur Organisasi .....	47
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	47
1. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya .....	47
a. <i>Electronik Court (E-Court)</i> .....	48
b. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	58
2. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di PTUN Surabaya Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	64
a. Masalah Tidak Didasarkan Dengan Mengada-ngada.....	64
b. Masalah Yang Bersifat Umum .....	66
c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash yakni al-Qur'an dan hadist serta ijma' ulama.....	67
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

## ABSTRAK

Ifa Hasniyah 1230095, 2023, **Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. saifullah, S.H, M. Hum.

---

---

**Kata Kunci : Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, Masalah Mursalah, PERMA**

Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada sistem peradilan di Indonesia sehingga pemerintahan menganjurkan segala hal dilakukan dari rumah. hal ini mendorong adanya pembaharuan sistem peradilan. Penerapan teknologi informasi dapat menjadi upaya mewujudkan peradilan yang modern dalam mencegah penyebaran Covid-19. Dengan itu diterbitkan PERMA No 1 Tahun 2019 yang mengamankan pemerintahan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi melalui sistem *e-Court*. Dengan penerapan *e-Court* maka suatu persidangan dapat dilakukan secara daring guna mewujudkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PERMA No 1 Tahun 2019 terhadap penyelesaian administrasi perkara dan persidangan di pengadilan menggunakan sistem *e-Court* dalam Upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya. Serta menganalisis dan menguraikan penggunaan sistem *e-Court* dengan konsep *Masalah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan wawancara, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menghasilkan tiga sumber data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Kemudian metode pengolahan data berupa pengeditan, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). PTUN Surabaya telah menerapkan persidangan secara daring. Dampak dengan adanya *e-Court* adalah mempermudah para pencari keadilan serta dapat mewujudkan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karna semua kegiatan persidangan di PTUN Surabaya dilakukan secara daring, kecuali pemeriksaan persiapan, pemeriksaan bukti dan ahli tetap dilakukan secara tatap muka. Namun diluar itu pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti misalnya sistem down dan sdm di Pengadilan masih kurang. 2). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah sesuai dengan perspektif *Masalah Mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu Masalah harus didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan, kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an dan hadist serta ijma' ulama.



## ABSTRACT

Ifa Hasniyah 19230095, 2023, **Implementation of PERMA Number 1 of 2019 in an Effort to Realizing the Principles of Simple, Fast and Low Cost Justice, *Maslahah Mursalah* Perspective (Study at the Surabaya State Administrative Court)**. Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. saifullah, S.H, M. Hum

---

---

**Keywords:** Principle contante justitie, *Maslahah Mursalah*, PERMA

The Covid-19 pandemic has an impact on the justice system in Indonesia, so the government recommends everything to be done from home. This has led to the renewal of the justice system. The application of information technology can be an effort to realize a modern judiciary in preventing the spread of Covid-19. With that, PERMA No. 1 of 2019 was issued which mandated the government to support the development of information technology through the e-Court system. With the implementation of e-Court, a trial can be conducted online to realize the principle of simple, fast and low-cost justice

This study aims to analyze and elaborate the implementation of PERMA No. 1 of 2019 on the settlement of case administration and trials in courts using the *e-Court* sistem in an effort to realize the principle of simple, fast and low-cost justice in the State Administrative court in Surabaya. As well as analyzing and describing the use of the *e-Court* sistem with the concept of *Maslahah Mursalah* in the opinion of Abdul Wahab Khallaf.

This research is an empirical juridical research, the data collection method used is observation and interview methods, this research uses a sociological juridical approach. This research produces two sources of data, namely primary data, data obtained directly from the source and secondary data obtained by looking for references that are in accordance with the problem studied. Then data processing techniques in the form of editing, classification, analysis and conclusion.

The results of this study show that: 1). PTUN Surabaya has implemented an online trial. The impact of the e-Court is to make it easier for justice seekers and can realize the principle of simple, fast and low-cost justice because all trial activities at the Surabaya State Administrative Court are carried out online, except for preparatory examinations, examination of evidence and experts are still carried out face-to-face. But beyond that, the implementation still has obstacles such as the down system and human resources in the Court are still lacking. 2). The implementation of Perma Number 1 of 2019 is in accordance with the perspective of *Maslahah Mursalah* according to Abdul Wahab Khallaf, namely *Maslahah* must be based on events that provide benefits, public interest and do not contradict the laws of the Qur'an and hadith and ijma' ulama.

## خلاصة

عفة حسنيه تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم ١ لسنة ٢٠١٩ في محاولة لتحقيق مبادئ المحاكمة البسيطة (دراسة في المحكمة الإدارية لولاية سورابايا) والسريعة والمنخفضة التكلفة منظور مصلح مرسله حسن أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف.أ.د : سيف الله، س.ه، م هوم

الكلمات المفتاحية: مبادئ المحاكمة البسيطة والسريعة والمنخفضة التكلفة ، المصلحة/المصلحة ، لوائح المحكمة العليا

أصدرت المحكمة العليا من خلال لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٩ بشأن إدارة تم إطلاق تطبيق المحكمة .القضايا والمحاكمات في المحكمة إلكترونيًا نظام المحكمة الإلكترونية الإلكترونية لأول مرة في ١٣ يوليو ٢٠١٨ في باليكبابان مع رئيس قضاة المحكمة العليا ، وهو الأستاذ المحكمة الإلكترونية هي أداة محكمة كشكل من أشكال الخدمة للجمهور من الدكتور محمد حتا علي ، حيث تسجيل القضية عبر الإنترنت ، وتقدير الرسوم/الإلكترونية ، ودفع الرسوم عبر الإنترنت) ، وهكذا ، نفذت المحكمة العليا العدالة .واستدعاءات الحفلات عبر الإنترنت والمحاكمة عبر الإنترنت الإلكترونية بطريقة أساسية ستغير خدمات القضايا مع نظام المحكمة الإلكترونية وتجلب أيضا القضاء في إندونيسيا إلى الممارسة القضائية في البلدان المتقدمة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتوضيح تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بشأن تسوية إدارة القضايا والمحاكمات في المحاكم باستخدام نظام المحكمة الإلكترونية في محاولة لتحقيق مبدأ المحاكمات البسيطة والسريعة ومنخفضة التكلفة في محكمة الدولة الإدارية في سورابايا وكذلك تحليل ووصف استخدام نظام المحكمة الإلكترونية بمفهوم المصلحة المرصحة في رأي عبد الوهاب خلاف

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ، وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي طرق الملاحظة والمقابلة ، ينتج عن هذا البحث مصدران للبيانات ، وهما البيانات .ويستخدم هذا البحث منهجا قانونيا اجتماعيا الأولية ، البيانات التي يتم الحصول عليها مباشرة من المصدر والبيانات الثانوية التي يتم الحصول عليها ثم تكون طريقة معالجة البيانات في .من خلال البحث عن المراجع التي تتوافق مع المشكلة المدروسة شكل تحرير وتصنيف وتحليل واستنتاج

تظهر نتائج هذا البحث أن جميع أنشطة المحاكمة في المحكمة الإدارية للدولة تتم عبر الإنترنت، باستثناء الفحوصات التحضيرية والأدلة واختبارات الخبراء التي لا تزال تجرى وجهاً لوجه، ويهدف هذا إلى تجنب أي شيء غير مرغوب فيه. ويتمثل تأثير المحكمة الإلكترونية في تسهيل الأمر على الباحثين عن العدالة، وخاصة في المحكمة الإدارية لولاية سورابايا وتحقيق مبادئ العدالة البسيطة والسريعة ومنخفضة التكلفة. وهذا موافق لمصلحه مرله عن عبد الوهاب خلاف. يعمل نظام المحكمة الإلكترونية هذا أيضاً على إبعاد المتقاضين عن الأذى، وذلك عن طريق الحد من التفاعل المباشر بين مستخدمي الخدمة والقضاة ومسؤولي المحكمة الإدارية لولاية سورابايا حتى يتمكن من تقليل عدد طوابير مستخدمي الخدمة الذين يأتون إلى المحكمة ويمكنه تقليل الانحرافات عن مدونة الأخلاق أو الانتهاكات.القانون. ومع ذلك، وبصرف النظر عن ذلك، لا يزال التنفيذ يعاني من عيوب، مثل توقف النظام والمسجلين الذين ما زالوا يعانون من قصور تكنولوجي.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang mana norma-norma tertulis maupun tidak tertulis telah diatur oleh hukum.<sup>1</sup> Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menerapkan sistem *e-Court* dalam pelayanan perkara.<sup>2</sup>

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2022), 10.

dalam dalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Berangkat dari realitas tersebut, untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan perkara yang lebih efektif, efisien, sederhana dan biaya ringan.<sup>3</sup> Umumnya bahwa asas peradilan cepat ialah asas yang bersifat global atau universal yang mana telah di implementasikan oleh peradilan didunia.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan yang unggul itu harus dilakukan dengan efektif dan juga efisien.<sup>4</sup> Sehingga pada Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut guna Pengadilan yang lebih maju dan unggul (*International Consortium for Court Excellence*) yang mengartikan bahwa pengadilan itu harus efisien dan juga efektif, bahkan agar bersifat adil dan jujur bagi masyarakat dan juga dari dalam pengadilan itu sendiri, dengan demikian solusi yang digunakan di Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan ialah menggunakan sistem *e-Court* dalam administrasi perkara, sehingga dalam

---

<sup>3</sup> ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Tahun 2009) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

penanganan perkara di persidangan tidak selalu menggunakan cara konvensional yakni pihak secara langsung datang ke persidangan.

Peluncuran aplikasi *e-Court* pertama kali pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan dengan Ketua Mahkamah Agung yakni Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H. secara resmi beliau meluncurkan aplikasi *e-Court* dengan demikian Mahkamah Agung sudah mengimplementasikan peradilan elektronik dengan cara fundamental yang mana akan mengubah pelayanan perkara dengan sistem *e-Court* tersebut dan juga membawa peradilan di Indonesia menuju praktek peradilan di negara yang maju.<sup>5</sup> Dengan adanya aplikasi *e-Court* tersebut agar meningkatnya pelayanan elektronik di era 5.0 menerima pelayanan atau pendaftaran dengan via online sehingga masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya di pengadilan bisa lebih menghemat waktu, biaya dalam mengurus administrasi perkara. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa ditegaskan didalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai 3 prinsip dasar yakni asas sederhana, asas efektif, dan juga efisien telah diupayakan di peradilan di Indonesia.<sup>6</sup>

*E-Court* ialah sebuah aplikasi yang meninstrumenkan Pengadilan sebagai pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya secara daring, mulai dari pembayaran, mengirim dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban dan juga pemanggilan secara daring melalui

---

<sup>5</sup> [Mahkamah Agung Republik Indonesia](#)

<sup>6</sup> Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

sistem *e-Court* tersebut. Dengan adanya sistem *e-Court* dalam perkembangannya hukum di tanah air siap atau tidaknya berbasis *online*<sup>7</sup> dengan demikian di Mahkamah Agung mulai dari adanya sistem *e-Court* tersebut sudah harus beradaptasi dengan sistem elektronik.<sup>8</sup>

Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik mengeluarkan sistem *e-Court*. *e-Court* adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara daring (e-filing), taksiran panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya secara daring (e-payment), pemanggilan pihak secara daring (e-summons) dan persidangan secara daring (e-litigation). Lingkungan peradilan yang menyediakan *e-Court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang letaknya berada di Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Gedangan, Semabung, Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan *e-Court*. *E-Court* sendiri adalah sebuah inovasi baru yang diciptakan untuk memberikan suatu manfaat yang lebih baik untuk manusia. Memberikan kemudahan dan memberikan pembaharuan dalam aktivitas manusia tekhususnya dalam bidang teknologi. Dikarenakan teknologi setiap

---

<sup>7</sup> <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>

<sup>8</sup> Ade Romansyah, *Analisis Terhadap Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jambi*, (Skripsi, Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), 1.

harinya semakin melaju pesat, maka manusia juga harus mengikuti agar tidak tertinggal oleh zaman yang semakin maju ini.

Apabila dikaitan dengan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dengan *Maslahah Mursalah* ada beberapa keseimbangan. Peneliti menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf bahwa *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemashlahatan dimana syari' mensyariatkan suatu hukum yang memiliki tujuan untuk merealisasikan kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengajuan maupun pembatalannya. Abdul Wahab Khallaf menerangkan ada beberapa syarat utama dalam menetapkan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber hukum (hujjah). Syarat tersebut ditetapkan agar tidak dapat terjadi suatu tiddakan – tindakan dalam membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan semata yang mengatas namakan *Maslahah Mursalah*.

Kemashlahatan pelaksanaan *e-Court* juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang akan berperkara. Oleh karena itu pengadilan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sesuai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 2 telah menjelaskan bahwasannya “peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai suatu landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional,

transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern”.<sup>9</sup> Dan munculnya peraturan mengenai pelaksanaan *e-Court* dalam pengadilan merupakan sebuah kemudahan bagi masyarakat yang akan berperkara di pengadilan.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam upaya mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan di PTUN Surabaya berjalan efektif ?
2. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam upaya mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan di PTUN Surabaya perspektif teori *Maslahah Mursalah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan implementasi PERMA nomor 1 Tahun 2019 dalam upaya mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan di PTUN Surabaya berjalan efektif.
2. Untuk menganalisis implementasi PERMA nomor 1 Tahun 2019 dalam upaya mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan di PTUN Surabaya perspektif teori *Maslahah Mursalah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang penulis harapkan semoga bermanfaat bagi para pembaca dan yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

---

<sup>9</sup> Hani Adhani, *Mewujudkan e-Court*, Hukum Online, 24 Juli 2019, diakses 15 Februari 2021, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d37e2cfe7617/mewujudkam-e-court-oleh--hani-adhani>

<sup>10</sup> Rakyu Swarnabumi, *Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No. 2 (September 2021), 126.



### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bahwa yang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik itu sudah membantu di ruang lingkup pengadilan secara efisien dan juga efektif, membantu bagi para penegak hukum dan masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya ke pengadilan. .

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktisi penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan atau dijadikan bahan referensi dalam menganalisis atau memahami PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan juga menjadi sumber dalam mengkaji pembahasan sistem *e-Court* di pengadilan.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini merupakan poin penting yang sangat diharuskan tercantum dalam penelitian karena melalui definisi operasional, peneliti bisa mencantumkan variable yang sedang atau akan diteliti. Selain itu definisi operasional juga berfungsi sebagai Batasan bagi peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari konteks dan tidak ambigu. Definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya:

### 1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penerapan atau pelaksanaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI).

## 2. PERMA

PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia untuk mengatur berbagai aspek prosedur dan tata cara sebuah sistem peradilan di Indonesia. PERMA mengatur berbagai hal seperti tata cara beracara di pengadilan, prosedur hukum perdata, prosedur hukum pidana dan berbagai hal lainnya dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>12</sup>

Setiap PERMA terdapat judul dan nomor yang spesifik sesuai dengan isinya, dan dengan seiring berjalannya zaman PERMA dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan hukum dan peraturan di Indonesia.

## 3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas secara bahasa berarti “dasar”, yang menjadi suatu tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita atau hukum dasar.<sup>13</sup>

Sederhana adalah acara yang jelas mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, maka akan baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan berarti ganda (dubeius) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran

---

<sup>12</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-PERMA>

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, 96.

kurang jaminan adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>14</sup>

Cepat adalah menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini, bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dalam penyelesaiannya. Jalannya persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan penambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>15</sup>

Biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar proses hukum dapat dipikul atau dijangkau oleh rakyat pada umumnya. Biaya perkara yang tinggi dapat menyebabkan para pihak enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.<sup>16</sup> Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit belit dan sering mundur dari jadwal sidang.

---

<sup>14</sup> Vintor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, (Cet.I; Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 127.

<sup>15</sup> Ozulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2016), 31.

<sup>16</sup> A. Muhaimin Iskandan, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 423.

#### 4. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Mengenai fungsi pengadilan tata usaha negara yakni bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.<sup>17</sup> tujuan dari peradilan tata usaha negara menurut S.F Marbun secara filosofis tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

#### 5. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah al-mursalah* menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah berasal dari kata kerja bahasa Arab يصلح - صلح menjadi صلحا atau مصلحة yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>18</sup> Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim mar'ful, yaitu:

مرسل - ارسل - يرسل - ارسل - ارسل - ارسل menjadi مرسل yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *Maslahah Mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu

---

<sup>17</sup> PTUN, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Tata\\_Usha\\_Negara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usha_Negara).

<sup>18</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 140.

perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat). *Maslahah Mursalah* juga berarti kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara“ dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.<sup>19</sup>

Adapun pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti perbuatan perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah.<sup>20</sup>

*Maslahah Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *ushul* adalah kemaslahatan oleh syara“i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara“ yang mewujudkannya, tidak ada dalil syara“ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagianbagiannya dan tidak terbatas orang-perseorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring

---

<sup>19</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 324.

dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.<sup>21</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari PERMASalahan yang muncul, semuanya akan dijabarkan sebagai berikut.

Bab I yakni pada bab ini berisi dasar elemen yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah yaitu menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam rumusan masalah berisi tentang rangkaian permasalahan yang akan diteliti, sedangkan tujuan penelitian menjelaskan tentang tujuan dari peneliti dalam merumuskan masalah. Dengan demikian manfaat penelitian berisi tentang pemberian kontribusi bagi penambahan ilmu pengetahuan maupun masyarakat pada umumnya. Dalam bab ini juga berisikan definisi operasional dan berisikan mengenai sistematika pembahasan.

Bab II dalam bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada penelitian terdahulu berisi tentang informasi penelitian yang telah diterbitkan maupun masih belum diterbitkan, peneliti dalam penelitian terdahulu untuk penelitiannya mengambil dari jurnal dan skripsi. Di dalam kerangka teori menjelaskan tentang konsep-konsep dasar yang

---

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul*, 110.

berhubungan dengan teori dari materi pembahasan, yang bertujuan untuk pengkajian dan analisis masalah yang dipergunakan dalam menganalisa setiap PERMASalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab III dalam bab ini peneliti akan menjelaskan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab IV dalam bab pembahasan ini peneliti akan menuangkan hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu, tentang efektifitas *e-Court* dalam mewujudkan asas contante justitie dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang dalam penganalisisanya menggunakan pisau analisis dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Bab V dalam bab penutup ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari teori dan hasil penelitian, serta saran yang berguna untuk memberikan sumbangsih agar penelitian yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting dalam pembuatan sebuah karya tulis. Terdapat penelitian terdahulu terkait dengan Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 2 Dalam Upaya Mewujudkan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perspektif Teori Sistem Hukum yang dapat menjadi dasar maupun perbandingan pada penulisan karya tulis ilmiah ini. Beberapa diantaranya yakni:

1. Jurnal Hary Djatmiko<sup>22</sup>, yang berjudul “*Implementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diunangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*”. Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah menggunakan pendekatan normative dalam menganalisis penerapan *e-Court* secara kualitatif dalam melihat perluasan akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan paska keluarnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Dimana dalam jurnal ini penulis melakukan penelitian untuk mendeskripsikan adaptasi Mahkamah Agung terkait penggunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya. Yang menghasilkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam peradilan di

---

<sup>22</sup> Hary Djatmiko, *Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diunangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jurnal: Hakim di Mahkamah Agung RI, 2019).



Indonesia merupakan sebuah usaha Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi peradilan melalui peningkatan dan inovasi, efisiensi struktur dan sistem.

Penggunaan teknologi informasi juga membantu hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili sesuatu perkara. Implikasi social penerapan *e-Court* bagi para pencari keadilan melalui penerapan *e-Court* bagi para pencari keadilan di pengadilan adalah semakin sederhana, cepat dan yang terpenting juga adalah biaya ringan. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, pada penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan berperkara menggunakan *e-Court* menurut PERMA No 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sedangkan Penelitian sebelumnya penulis mendeskripsikan adaptasi Mahkamah Agung terkait penggunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Muhammad Arief Ridha Rosyadi<sup>23</sup> Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi dengan judul “*Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Samarinda*”. Pada Penelitian ini membahas Implementasi dari penerapan *e-Court* dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala dari penerapan *e-Court* di Pengadilan

---

<sup>23</sup> Muhammad Arief Ridha Rosyadi, *Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Samarinda*, (2021).

Agama Samarinda. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada skripsi ini penulis tidak membahas mengenai Asas Contante Justitie. Tetapi penelitian ini lebih membahas implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda. Sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan implementasi penerapan *e-Court*, kendala-kendala penerapan *e-Court* dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

3. Penelitian Nur Sukaisih yang berjudul *“Implementasi Sistem e-Court Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah: Studi Di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1a”*, 2021.<sup>24</sup> Pada skripsi ini penulis tidak membahas mengenai Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Tetapi penulis lebih fokus Implementasi Sistem e-Court Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1a.
4. Penelitian Mira Ade Widyanti yang berjudul *“Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah Studi Di Pengadilan Negeri Bangil”*, 2020. implementasi dari penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil melalui Perspektif Masalah. Pada skripsi ini penulis tidak membahas mengenai Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Tetapi

---

<sup>24</sup> Nur Sukaisih, *Implementasi Sistem e-Court Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Maslhaha Mursalah: Studi Di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1a*, 2021.

penelitian ini lebih membahas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di pengadilan Negeri Bangil.<sup>25</sup>

5. Nurkholis, yang berjudul “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya*”, 2019. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai *e-Court* di Pengadilan, dan jenis penelitiannya sama-sama penelitian lapangan. Kemudian dari perbedaannya Pada skripsi ini membahas mengenai PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sedangkan penulis meneliti Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019.<sup>26</sup>

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No .	Nama/ Perguruan Tinggi/ Judul/ Tahun	Rumusan Masalah	Hal	Perbedaan Penelitian
1.	Hary Djatmiko, Hakim Mahkamah Agung RI, <i>Implementasi Peradilan Elektronik (E- Court) Pasca Diunangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi</i>		Mendeskripsikan adaptasi Mahkamah Agung terkait penggunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya. Yang menghasilkan bahwa	Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, pada penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan berperkaranya menggunakan <i>e-Court</i> menurut PERMA No 1

<sup>25</sup> Mira Ade Widyanti, “*Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah Studi Di Pengadilan Negeri Bangil*”, 2020.

<sup>26</sup> Nurkholis, “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya*”, 2019.

	<i>Perkara di Pengadilan Secara Elektronik</i> , Jurnal, 2019		penerapan teknologi informasi dalam peradilan di Indonesia merupakan sebuah susaha Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi peradilan melalui peningkatan dan inovasi, efisiensi struktur dan sistem	Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sedangkan Penelitian sebelumnya penulis mendeskripsikan adaptasi Mahkamah Agung terkait penggunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya
2.	Muhammad Arief Ridha Rosyadi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi dengan judul “ <i>Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Samarinda</i> ”, Skripsi, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi aplikasi <i>e-Court</i> di Pengadilan Samarinda ?</li> <li>2. Bagaimana Solusi dari PERMA masalah aplikasi <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Samarinda ?</li> </ol>	Berisi implementasi dari penerapan <i>e-Court</i> dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala dari penerapan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Samarinda.	Pada skripsi ini penulis tidak membahas mengenai Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Tetapi penelitian ini lebih membahas implementasi <i>e-Court</i> I pengadilan Agama Samarinda.
3.	Nur Sukaisih, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “ <i>Implementasi Sistem e-Court Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah Studi Di Pengadilan</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana efektivitas implementasi sistem <i>e-Court</i> Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A ?</li> <li>2. Bagaimana Solusi Mengatasi permasalahan</li> </ol>	Berisi mengenai <i>Implementasi</i> Sistem <i>e-Court</i> Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif <i>Masalah Mursalah</i> Studi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1a.	Pada skripsi ini penulis tidak membahas mengenai Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Tetapi penelitian ini lebih membahas penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 di pengadilan Negeri Malang Kelas 1a.

	<i>Negeri Malang Kelas 1a</i> ”, , Skripsi, 2021.	<p>dalam pelaksanaan sistem <i>e-Court</i> Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A ?</p> <p>3. Bagaimana pelaksanaan <i>e-Court</i> dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A ?</p>		
4.	Mira Ade Widyanti, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, <i>“Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah Studi Di Pengadilan Negeri Bangil”</i> , Skripsi, 2020.	<p>1. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil ?</p> <p>2. Bagaimana Tinjauan Masalah Dalam Penerapan Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil ?</p>	Berisi implementasi dari penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil melalui Perspektif Masalah.	Pada skripsi ini penulis tidak membahas mengenai Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Tetapi penelitian ini lebih membahas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di pengadilan Negeri Bangil.
5.	Nurkholis, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, <i>“Implementasi Peraturan</i>	1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Peradilan Administrasi	Berisi mengenai implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya melalui tinjauan Asas Peradilan	Pada skripsi ini membahas mengenai PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sedangkan penulis meneliti Implementasi Perma

<p><i>Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya</i> ”, Skripsi, 2019.</p>	<p>Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya? 2. Bagaimana Tinjauan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Peradilan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya ?</p>	<p>Sederhana, Cepat dan Biaya ringan.</p>	<p>Nomor 1 Tahun 2019.</p>
---	--	---	----------------------------

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berbeda-beda yang telah dipaparkan di atas, penulis sendiri menitikberatkan penelitian ini pada implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

## **B. Kerangka Teori**

### ***1. Masalah Mursalah***

Kata *mashlahah* dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan dalam bahasa Arab artinya perbuatan - perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum maknanya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dari segi keuntungan, ketenangan, maupun menghindari kemudharatan atau

kerusakan. Jadi dapat disimpulkan segala sesuatu yang mengandung manfaat dapat dikategorikan sebagai *mashlahah*.<sup>27</sup>

Dr. Abdul hayy Abdul al' mengatakan dalam kitabnya pengantar ushul fiqh bahwa *mashlahah* adalah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat bagi manusia, baik dari cara memperoleh dan apa yang dihasilkan seperti mendapatkan faedah dan kesenangan, atau menolak dengan menjauhkan diri dengan hal yang berbahaya dan penyakit, hal itu disebut dengan *mashlahah*.<sup>28</sup>

*Maslahah Mursalah* (sering disebut juga *masalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode *Maslahah Mursalah* merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode *qiyas*.<sup>29</sup>

Menurut al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* yang dimaksud dengan *Maslahah Mursalah* yaitu

“*apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara” dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya*”

Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, *Maslahah Mursalah* yaitu

---

<sup>27</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, ( Jakarta : KENCANA, 2016), 117.

<sup>28</sup> Abdul Hayy Abdul Al', *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), 131.

<sup>29</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia* cetakan ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 92.

*”masalah yang selaras dengan tujuan syari” (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.*

Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampirsama dengan Jalal al-Din Abd al-Rahman, yaitu

*“masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.*<sup>30</sup>

Menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf bahwa *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemashlahatan dimana syari’ mensyariatkan suatu hukum yang memiliki tujuan untuk merealisasikan kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan maupun pembatalannya. Abdul Wahab Khallaf menerangkan ada beberapa syarat utama dalam menetapkan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber hukum (hujjah). Syarat tersebut ditetapkan agar tidak dapat terjadi suatu tindakan – tindakan dalam membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan semata yang mengatas namakan *Maslahah Mursalah*.

Secara Mutlak *Maslahah Mursalah* merupakan suatu kemashlahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari’, dan tidak ada dalil yang menerangkan atau membatalkannya. Masalah ini disebut mutlak dikarenakan tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemashlahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, penetapan hak milik tanah dan penentuan pajak penghasilan, atau hal lain yang termasuk

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, , *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, (Jakarta:Kencana, 2011), 355-356.



kemashlahatan yang dituntut oleh keadaan darurat,kebutuhan, atau kebaikan, tetapi belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap kesalahan atau kebenaraannya.<sup>31</sup>

Definisi di atas, lebih jelasnya bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemashlahatan masyarakat. Yang artinya, dapat mendatangkan keuntungan,menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus menerus datang dengan perkembangan zaman dan kondisi manusia. Pensyariatan hukumterkadang mendatangkan manfaat padasuatu masa dan bisa saja pada masa lain mendatangkan kemudharatan.pada saat yang sama, seringkali suatu hukum dapat mendatangkan manfaatdalam lingkungan trtentu, namun mendatangkan kemudharatan dalam lingkungan lainnya.<sup>32</sup>

Mursalah secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti bebas. Kata “terlepas”, atau “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), 139.

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), 139.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 377.

*Maslahah Mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh shara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika hal itu dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah Mursalah* ini disebut juga maslahat yang mutlak. Hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya. Pembentukan hukum dengan cara *Maslahah Mursalah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>34</sup>

Abdul Wahab Khalaf memberikan beberapa persyaratan agar istilah *maslahah* dapat dijadikan hujjah dalam istimbat hukum, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Masalahah harus benar-benar membuat masalahah atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemudharatan. Jika masalahah itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkaan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut, masalahah dalam hal

---

<sup>34</sup> Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102.

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmi, cet-2, (Bandung:Gema Risalah Press, 1997), 145.

pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.

- 2) Masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud.
- 3) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma<sup>6</sup>. Seperti hal tuntutan kemaslahatan, merupakan, kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nash yang telah ada.

## 2. *Elektronik Court (E-Court)*

*Elektronik Court* adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh MA sebagai produk yang diharap dapat menjadi jawaban dari tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Dampak dari begitu pesatnya perkembangan teknologi dalam kehidupan dewasa ini, semua lini kehidupan menggunakan sistem elektronik karena dianggap lebih efisien. Begitu pula dari sisi bidang hukum indonesia yang mulai menerapkan sistem elektronik dalam menyelesaikan perkara.<sup>36</sup>

*E-Court* sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara daring,

---

<sup>36</sup> Ika Atika, *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*. (Banten: Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Social an political challenges in industrial 4.0.2018), h. 109.

pembayaran secara daring, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan subjek hukum secara daring. Perangkat yang ada di dalam *e-Court* di antaranya pendaftaran administrasi perkara secara daring (*e-filing*), pembayaran panjar biaya secara daring (*e-payment*), pemanggilan pihak secara daring (*e-summons*), persidangan serta putusan secara daring (*e-litigation*). Aplikasi *e-Court* diharap mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.<sup>37</sup>

Mahkamah Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik atau “online” yang di antaranya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Tata IPersuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Direktori Putusan, Info Perkara, Gugatan Online, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik, dan juga persidangan secara Elektronik (*E-Litigation*).<sup>38</sup> Adapun ruang lingkup *e-Court* sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di antaranya sebagai berikut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Rizqy Zahrotul Wardah, dkk, Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Pasuruan, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4, 2020, 334.

<sup>38</sup> Gelombang Online Dalam Perkembangan Hukum, [www.Mahkamahagung.Go.Id](http://www.Mahkamahagung.Go.Id).

<sup>39</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan, 7.

## A. Pendaftaran perkara online (*e-filing*)

### Bagan 1.1

#### Tata cara pendaftaran gugatan online



Sumber: <https://images.app.goo.gl/5RCFBZbLzkuQYcDv8>

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-Court* terdiri dari pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara. Keuntungan yang di dapat saat melakukan pendaftaran perkara secara daring melalui aplikasi *e-Court* adalah :

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
  2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
  3. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
  4. Proses penemuan data yang lebih tepat.
- B. Pembayaran panjar biaya online (*e-payment*)

Bagan 1.2

Tata cara pembayaran biaya perkara secara daring



Sumber: <https://images.app.goo.gl/WjCMgL7tsJqG5wFd7>

Pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang *digenerate* secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjaran atau e-SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran (virtual account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.<sup>40</sup>

#### C. Pemanggilan elektronik (*e-summons*)

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court* maka pemanggilan kepada pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan mengenai pemanggilan secara elektronik, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan

---

<sup>40</sup> Tri Ayu Damaiyanti, *Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus*, Skripsi (Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), h. 13.

domosili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju maka akan dilakukan pemanggilan secara manual.

#### D. Persidangan elektronik (*e-litigasi*)

Persidangan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan cara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan. Pada BAB V Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, dalam hal ini persetujuan penggugat mengenai persidangan secara elektronik telah diberikan saat pendaftaran perkara secara elektronik, dan dalam perkara tata usaha negara jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.

### **3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

#### 1. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita



(perkumpulan atau organisasi).<sup>41</sup> Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).<sup>42</sup>

Sederhana mengacu pada complicated tidaknya penyelesaian perkara.<sup>43</sup> Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Pada bagian lain “Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik”.<sup>44</sup>

Jadi seharusnya setiap pelaksanaan bagi dari penegak hukum ataupun seseorang yang membutuhkan suatu keadilan tetap harus bersikap profesionalitasnya untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab yang dipegangnya tanpa ada pengecualian sedikit pun, hal ini untuk menghindari adanya ketidakpastian dalam suatu perkara sehingga

---

<sup>41</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta Jakarta, 1992, 36.

<sup>42</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, 163.

<sup>43</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung, 1992, 426.

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, 27.

perkara yang akan diselesaikan dapat menciptakan kesederhanaan tanpa harus berbelit-belit.

## 2. Asas Cepat

Asas ini dapat dinyatakan bahwasanya kata cepat tersebut ialah tidak menggunakan waktu yang lama namun dilakukan dengan singkat. Serta tidak membutuhkan proses yang berlebihan. Selanjutnya juga dapat dinyatakan cepat disini yakni setiap pelaksanaan dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin dengan tidak memperlihatkan adanya hambatan yang lama sehingga setiap orang yang melaksanakannya merasakan prosesnya dengan waktu yang singkat.<sup>45</sup>

Ataupun dapat juga dikatakan asas ini menghendaki diadakannya suatu proses dengan mekanisme yang tidak membutuhkan atau memakan waktu. “Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu dihitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi. Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan”.

---

<sup>45</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, 53.

Pada dasarnya yang diharapkan oleh asas cepat ini tidak hanya diletakkan kepada suatu pemeriksaan suatu perkara yang bisa terselesaikan dengan sekejap mata ataupun hitungan jam saja melainkan adanya harapan suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan prosedur waktu hingga pemeriksaan tidak menjadi pemeriksaan tahunan. Meskipun asas ini mengupayakan adanya percepatan penyelesaian perkara tetapi tetaplah hasil yang dibutuhkan harus disandarkan kepada tujuan hukum. Sehingga hakim tetap berpedoman dengan hal tersebut dan tetap menjalankan dengan sebaik mungkin tanpa merugikan pihak yang berperkara.

Selain hal tersebut maka yang diharapkan juga adanya ketelitian didalam menilai suatu perkara tanpa harus secepat mungkin untuk menyelesaikannya tanpa mempertimbangkan adanya nilai keadilan. Sehingga asas cepat ini bukan untuk sebagai usaha percepatan penyelesaian suatu perkara hingga perkara tersebut tidak mempunyai nilai keadilannya. Disebabkan setiap pertimbangan harus sesuai dengan kenyataannya dan aturannya. Agar setiap pemeriksaan yang dijalankan tersebut mempunyai kepastian hukum dan kemanfaatan bagi setiap pihak yang sedang berproses.

Sehingga jika suatu perkara sudah mempunyai kepastian hukum dan kemanfaatannya maka akan memiliki dampak yang baik disetiap proses pemeriksaan lainnya. Dengan kata lain dapat dijadikan gambaran secara langsung. Sehingga tidak ada hal yang percuma dilakukan. Tetapi

meskipun demikian hal itu juga janganlah menjadi simbol pengalihan untuk memperlambat suatu proses.

### 3. Asas Biaya Ringan

Selanjutnya asas ini juga dimaksudkan bahwasanya setiap yang berperkara memiliki tingkat perekonomian yang tidak sama, sehingga diharapkan dengan adanya asas ini maka setiap orang dapat mengajukan perkarannya tanpa harus mempertimbangkan biaya yang mahal. Biaya ringan ini merupakan sebagai salah satu cara yang dapat dipenuhi oleh setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Pada dasarnya biaya yang digunakan hanya diperuntukkan kepada biaya penyelesaian perkara saja, tanpa adanya biaya tambahan. Dengan demikian pembiayaannya telah nyata hanya diperuntukkan untuk perkara saja. Setiap pembayaran biaya perkara pastinya akan mendapatkan buktinya, hal ini berguna demi peruntukan yang jelas. Sehingga setiap pihak yang berperkara dapat menilai keringanan dari pembiayaannya.<sup>46</sup>

Untuk ketertiban pembiayaan setiap perkara maka Mahkamah Agung untuk mengantisipasi hal tersebut menerbitkan suatu “keputusan Nomor: 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan, maka atas nama Ketua Mahkamah Agung, Wakil ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial

---

<sup>46</sup> A.Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001, 67.

menerbitkan Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara”, dimana berisi mengenai:

- a. “Biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Tingkat Banding, dan Ketua Mahkamah Agung.
- b. Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara.
- c. Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerduta). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.
- d. Apabila ada uang yang dititipkan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan, maka uang tersebut wajib disimpan di bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada Negara”.

Berdasarkan “Surat Edaran MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, menyatakan bahwa pembayaran biaya perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara harus dibayar pihak berperkara diwajibkan melalui bank”. Sehingga dengan ketentuan itu maka setiap pegawai yang berada pada pengadilan tidak diperbolehkan untuk menerima dalam bentuk apapun pembayaran dari adanya pembiayaan perkara. Tetapi hal ini dapat dikecualikan ketika suatu daerah tidak mempunyai bank untuk melakukan pembayaran maka hal ini diperbolehkan.

Tujuan pembayaran biaya perkara melalui bank adalah untuk penertiban pembayaran serta transparansi keuangan pengadilan. Apabila di wilayah pengadilan tempat Anda berperkara tidak terdapat bank, maka tindakan pegawai pengadilan yang menerima pembayaran biaya perkara dan menyerahkan kuitansi dapat dibenarkan. Namun, bila ternyata di wilayah tempat kedudukan pengadilan terdapat bank tetapi pembayaran biaya perkara tetap dilakukan kepada pegawai pengadilan, maka hal ini menyalahi ketetapan Mahkamah Agung.

#### **4. Pengadilan Tata Usaha Negara**

Van Praag mengemukakan bahwa pengadilan ialah penentuan berlakunya suatu aturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret, sehubungan dengan timbulnya suatu persengketaan. Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa peradilan ialah segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan disini bukan

diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak yaitu hal yang memberikan keadilan. tujuan dari peradilan tata usaha negara menurut S.F Marbun secara filosofis tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Tata Usaha Negara atau PERATUN merupakan lingkungan peradilan yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 4 menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lembaga peradilan di Mahkamah Agung (MA) yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN).<sup>47</sup> Pasal 4 Undang-Undang No 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (TUN)<sup>48</sup>.

Pengadilan Tata Usaha Negara terbagi menjadi dua pengadilan yang pertama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata

---

<sup>47</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1986).

<sup>48</sup> Bernat Panjaitan, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, Vol 3 No 2, 2015.

Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini berkedudukan di ibu kota provinsi yang mana daerah hukumnya terletak di wilayah provinsi. Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana berkedudukan di kabupaten atau pun kota daerah hukumnya terletak di kabupaten.

Pengaturan peradilan di Indonesia sesuai Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. PERMA No 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, juga menyebutkan terkait prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya tersebut memudahkan masyarakat dalam penyelesaian sengketa, sekaligus juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi dari kedua pihak.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah<sup>49</sup>

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap dan menjelaskan Efektivitas pelaksanaan penggunaan pelayanan *e-Court* dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian pula dinamakan penelitian deskriptif, karena bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Selain itu, tujuan deskripsi adalah untuk membantu pembaca tentang yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti pandangan partisipan yang berada di luar penelitian, dan seperti apa aktivitas yang terjadi di latar penelitian<sup>50</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan

---

<sup>49</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.

<sup>50</sup> Ali Murthoda, Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012.

terjun langsung kepada objek yang diteliti yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Yang mana alat pengumpulan datanya terdiri dari bahan pustaka, observasi dan wawancara<sup>51</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tepatnya berada di Jl. Raya Ir. H.Juanda No.89, Semawalang, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253.

### **D. Sumber Data**

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung.<sup>52</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di antaranya: Petugas Pojok Pengadilan Elektronik Corner PTUN Surabaya, Hakim PTUN Surabaya dan Advokat/Pengacara.
- b. Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh melalui berbagai macam sumber-sumber lainnya, yakni data tersebut untuk mendukung data yang didapat dari sumber data primer, yang hal tersebut dipandang telah berkaitan dengan pokok-pokok kajian yang diteliti.<sup>53</sup> Adapun data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni referensi dari buku-buku, jurnal hukum, maupun internet yang terkait dengan

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 93.

<sup>52</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, 3.

<sup>53</sup> Soejono Soekanto, dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

objek kajian dalam penelitian ini, dan undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>54</sup>

- c. Data tersier merupakan data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan kamus lainnya yang berkaitan dan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini, Peneliti melakukan observasi secara langsung di Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dengan mengamati staff petugas pojok pengadilan e-lektronik corner Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam mengimplementasikan sistem *e-Court*.

- b. Wawancara

Mewawancarai para responden yang terlibat dalam suatu penelitian ini yaitu seperti :

1. Agung Wahyu N.,S.Pd. selaku petugas pojok pengadilan e-lektronik corner

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 182-183.

2. Katherina Yunita P, S.H. M.H yang merupakan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
3. Asman Afif Ramadhan selaku advokat yang berperkara di PTUN Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan terhadap informasi-informasi bukti maupun keterangan (gambar, kutipan, dan referensi lainnya) sebagai suatu data yang mendukung penelitian.<sup>55</sup>

## F. Teknik Pengolahan Data

a. Pengeditan (*Editing*)

Pengeditan merupakan pemeriksaan ulang. Pada penelitian seorang peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang sudah diperoleh. Peneliti akan melakukan penelitian kembali terhadap berbagai data yang didapat dalam penelitian ini. Yang mana teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan bersifat koreksi baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain. Dan untuk cukup mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipahami oleh pembaca.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Syamsuddin AB, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Shopia, 2016)

<sup>56</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003), 168.

b. Klafikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah suatu proses melakukan klasifikasi (mengelompokkan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam kegiatan ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah wawancara dan observasi berlangsung.

c. Verivikasi (*Verivying*)

Verifikasi merupakan suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Oleh karena itu, peneliti dapat bertemu dengan narasumber kembali untuk memberikan hasil wawancara yang telah diedit untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya.<sup>57</sup>

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis Data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu deskripsi yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata atau

---

<sup>57</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru ALgesindo, 2008), 84.

kalimat kemudian di pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data yang merupakan hasil dari proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas PERMAsalahan yang telah diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan implementasi PERMA nomor 1 Tahun 2019 dalam upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perspektif teori *Maslahah Mursalah*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Wilayah yurisdiksi Lokasi Penelitian**

##### **1. Alamat PTUN Surabaya**

PTUN Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Gedangan, Semabung, Kabupaten Sidoarjo. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Wilayah yurisdiksi PTUN Surabaya mencakup seprovinsi Jawa Timur, yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Mahkamah Agung RI Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Peta Wilayah Yurisdiksi PTUN Surabaya, 2023.

## **2. Motto PTUN Surabaya**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memiliki motto “Wibawa, Akuntabel, Adaptif, Nyaman, Integritas” yang menjadi semboyan dari kinerja PTUN Surabaya.<sup>59</sup>

## **3. Visi dan Misi PTUN Surabaya**

Adapun visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ialah “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang Agung”. Untuk mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memiliki beberapa misi, yaitu:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.<sup>60</sup>


---

<sup>59</sup> Mahkamah Agung RI Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Motto PTUN Surabaya, 2023.

<sup>60</sup> Mahkamah Agung RI Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Visi dan Misi PTUN Surabaya, 2023.



#### 4. Struktur Organisasi



61

### B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia untuk mengatur mengenai administrasi perkara dan persidangan secara daring/elektronik. Adapun penjelasan dari e-litigasi sendiri telah termaktub dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (7) di bab ketentuan

<sup>61</sup> Mahkamah Agung RI Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Struktur Organisasi PTUN Surabaya, 2023.

umum yaitu: persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>62</sup>

a. *Elektronik Court (E-Court)*

Sistem *E-Court* pertama kali diresmikan pada Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. Peresmian ini diharapkan mampu membawa perubahan administrasi di pengadilan dengan meringkas proses dan menghemat biaya yang dibutuhkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan.

Aplikasi *e-Court* memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran hingga proses pemanggilan yang sangat dipersingkat durasinya yaitu dikirim menggunakan e-mail atau domisili elektronik sebagai sarana pemanggilan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara daring dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan akan berperkara. *E-Court* di PTUN Surabaya pertama kali dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan gugatan pertama yang didaftarkan bulan Mei. Dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan terhadap principal dikarenakan semuanya dilakukan secara otomatis sehingga dapat mengurangi pertemuan advokat/principal dengan pihak pengadilan juga bisa menghemat biaya

---

<sup>62</sup> Pasal I ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik.

pemanggilan karena panggilan pihak-pihak langsung dikirimkan ke Akun *e-Court* para pihak.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ibu Katherina Yunita P, S.H. M.H yang merupakan hakim di PTUN Surabaya menambahkan dalam pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di PTUN Surabaya. Beliau mengatakan bahwa saat diundangkannya PERMA nomor 1 Tahun 2019 semua kegiatan persidangan telah dilakukan secara daring, kecuali pemeriksaan persiapan, pemeriksaan bukti dan ahli tetap dilakukan secara tatap muka, dikarenakan pembuktian itu para pihak harus saling memperlihatkan bukti ke pihak lawan masing-masing dan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Beliau juga mengatakan bahwasannya dengan adanya persidangan secara elektronik itu sangat membantu dan membuat segala bentuk proses persidangan menjadi efektif dan efisien. Selain itu *e-litigation* atau persidangan secara elektronik sangat membantu para pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Surabaya. Dikarenakan wilayah yurisdiksi PTUN se provinsi jadi sangat membantu dalam meringkas waktu dan menghemat biaya.<sup>63</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Agung Wahyu N.,S.Pd. selaku petugas pojok pengadilan e-lektronik corner di PTUN Surabaya mengenai proses implementasi PERMA nomor 1 Tahun 2019 di PTUN Surabaya beliau mengatakan bahwa PTUN Surabaya sudah

---

<sup>63</sup> Katherina Yunita, wawancara, (Surabaya, 7 September 2023)

melaksanakan Pengadilan *sistem e-Court* sejak Tahun 2019. Mulai dari penguploadan dokumen – dokumen, pembayaran hingga pemanggilan para pihak itu sudah dilakukan secara elektronik. kemudian dengan adanya persidangan secara elektronik ini sangat efektif dan sangat efisien.<sup>64</sup>

Tabel 1.1 Data Perkara persidangan *e-Court* Pada Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Jumlah Persidangan <i>e-Court</i> Pada Tahun 2019 – 2023
1.	2019	184 Perkara
2.	2020	206 Perkara
3.	2021	202 Perkara
4.	2022	247 Perkara
5.	2023	198 Perkara

Sumber: wawancara dengan petugas pojok pengadilan e-lektronik corner Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Tabel 1.1 menunjukkan data perkara yang menggunakan system *e-Court* pada tahun 2019-2023. Sejak adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 PTUN Surabaya selalu melakukan sidang melalui sistem *e-Court*, kecuali pada saat sidang pemeriksaan persiapan, dan sidang bukti surat dan saksi itu dilakukan secara tatap muka.

Persidangan secara elektronik adalah beberapa proses beracara di pengadilan dilakukan secara daring mulai dari pendaftaran (*e-filing*), pembayaran panjar biaya (*e-payment*), jawab/menjawab gugatan, replik,

---

<sup>64</sup> Agung Wahyu, wawancara, (Surabaya, 7 September 2023)

duplik, kesimpulan dan penyampaian Salinan putusan dilakukan secara elektronik yang menggunakan aplikasi bernama *e-Court*.<sup>65</sup>

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sendiri asas cepat, sederhana dan biaya ringan itu sudah sangat berjalan dengan efektif, misalnya ada pihak – pihak yang datang dari banyuwangi atau mungkin dari pulau bawean dan kangean itu butuh waktu yang sangat lama. Bahkan dari mereka harus ada jadwal kapal dulu baru bisa datang ke PTUN Surabaya. Tapi dengan adanya *e-Court* itu sangat mempermudah jalannya proses persidangan.

Tiap-tiap pengadilan selalu mengupayakan yang terbaik untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, ini juga berlaku bagi pengadilan tata usaha negara Surabaya sendiri dalam menangani perkara. Penyelesaian perkara dalam aplikasi *e-Court* itu memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu dengan mendaftarkan akun guna pendaftaran gugatan atau biasa juga disebut dengan *e-filing* selanjutnya melakukan pembayaran panjar biaya secara online atau disebut *e-payment* dan *e-summons* ialah sebutan dari pemanggilan secara elektronik.

Tahapan pemeriksaan merupakan tahapan pertama sebelum melakukan pemeriksaan pokok-pokok sengketanya di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun tahapan pemeriksaan itu merupakan pematangan atau juga sebagai pemantapan perkara dan berkas-berkas sebelum ke tahap

---

<sup>65</sup> Pasal I ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik.

selanjutnya dan ini adalah salah satu dari karakteristik di Pengadilan Tata Usaha Negara, berkesinambungan dengan sistem *e-Court* dalam persiapan bahwa majelis hakim akan memaparkan tentang persidangan yang dilakukab secara elektronik kepada para pihak. tahapan pemeriksaan dijadikan media untuk menerangkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang sistem *e-Court* di pengadilan, yang mana dengan adanya sistem *e-Court* ini biaya menjadi ringan, sederhana, efektif dan juga efisien.pemaparan secara gamblang kepada para pihak tentang *e-Court* sendiri dengan mulai mengunduh dokumen-dokumen atau pun mengunggah dokumen seperti jawaban, gugatan jawaban, replik, duplik dan juga kesimpulan yang mana sessuai dengan waktu tanggal dan hari yang sudah ditetapkan. Begitupun para pihak juga bias memberikan feedback atau pertanyaan kepada admin atau majelis hakim saat tahapan pemeriksaan.

Kemudian Ibu Katherina Yunita P, S.H. M.H selaku hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menambahkan mengenai aspek penghambat dalam melaksanakan PERMA nomor 1 Tahun 2019 di PTUN Surabaya beliau mengatakan bahwa faktor penghambat pelaksanaan implementasi PERMA nomor 1 Tahun 2019 di PTUN Surabaya itu adalah software dan jaringan. Menurut beliau persidangan secara elektronik membutuhkan server yang sangat kuat dan dengan bandwich yang besar, karena jika ada sistem yang down dengan otomatis persidangan yg dilaksanakan menjadi tidak berjalan dengan lancar. Namun dengan demikian di PTUN Surabaya ada beberapa kendala yang secara berkala

PTUN Surabaya melakukan pengawasan bulanan kemudian jika ada kendala akan dimasukkan dalam laporan pertemuan hakim pengawas bidang.

Kemudian beliau mengatakan dari laporan pertemuan hakim pengawas itu akan ditindak lanjuti jika kendalanya itu secara sistem yang ada secara lokal di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya biasanya akan ditangani oleh tim IT PTUN Surabaya. Namun apabila ada kendala dari secara software dan hardware maka akan mengirimkan pengaduan ke Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung. Selanjutnya untuk kendala hakim yakni para hakim dituntut untuk mengikuti percepatan teknologi, jadi maupun sudah hakim tua ataupun masih muda, bisa atau tidak bisa harus diusahakan untuk diikuti walaupun butuh waktu untuk para hakim belajar cara menggunakan aplikasi *e-Court* tersebut<sup>66</sup>.

Kemudian Asman Afif Ramadhan selaku advokat yang berperkara di PTUN Surabaya menambahkan bahwasannya terkadang aplikasi *e-Court* susah dibuka. Mungkin dikarenakan terkendala jaringan yang disebabkan banyaknya pengguna yang membuka aplikasi *e-Court* secara bersamaan<sup>67</sup>.

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Agung Wahyu N.,S.Pd. selaku petugas pojok pengadilan e-lektronik corner di PTUN Surabaya mengenai aspek penghamabat dalam melaksanakan PERMA nomor 1 Tahun 2019 di PTUN Surabaya beliau mengatakan aspek

---

<sup>66</sup> Katherina Yunita, wawancara, (Surabaya, 7 September 2023).

<sup>67</sup> Asman Afif Ramadhan, wawancara, (Surabaya, 7 September 2023 ).

penghambat pelaksanaan PERMA nomor 1 Tahun 2019 itu dari jaringan atau servernya. Dan menurut beliau ada baiknya dari tim pengembang IT ada pemberitahuan saat ada perbaikan atau saat perbaikan itu sudah selesai.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat mengetahui bahwasannya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara menyeluruh dan mengupayakan perbaikan atas hambatan kendala-kendala yang terjadi di Pengadilan.<sup>68</sup>

Masih banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan aplikasi *E-Court*, sehingga tahap awal penerapan *E-Court* dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan percontohan di Indonesia. Adapun pertimbangan diluncurkannya program *E-Court* dan E-Litigasi oleh Mahkamah Agung adalah:

1. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang diharapkan sesuai Pasal 4 ayat (2) dalam UU 48 Tahun 2009;
2. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mana mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi;
3. Hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dapat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung;

---

<sup>68</sup> Agung Wahyu, wawancara, (Surabaya, 7 September 2023).



4. Tuntutan Survei Ease of Doing Business atau Kemudahan Berusaha Secara garis besar, ruang lingkup sistem persidangan di pengadilan secara elektronik ini dapat dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online) Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi *E-Court* terbuka untuk jenis pendaftaran perihal perkara gugatan, permohonan, keberatan, hingga terkait penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Pendaftaran perkara-perkara ini adalah jenis perkara yang memerlukan usaha besar untuk didaftarkan dan tidak sesuai dengan prinsip kemudahan berusaha. Keuntungan yang nyata dari Pendaftaran Perkara secara daring melalui aplikasi *E-Court*, yaitu:

1. Menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan suatu perkara.
2. Berbagai metode pembayaran dan bank yang telah terhubung untuk memudahkan melakukan pembayaran biaya panjar.
3. Akses dokumen dapat dilakukan dari berbagai lokasi dan tersip secara baik.
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat Pengguna yang dapat menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik disebut Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat

digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Sesuai Pasal 5 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2019, bahwa persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keanggotaan Advokat; dan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Tercantum pada Pasal 5 ayat (3) PERMA 1 Tahun 2019 bahwa persyaratan untuk Pengguna lain adalah:

- a. Kartu Identitas Pegawai/Kartu Tanda Anggota/Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas dari
  - b. Kementerian/Lembaga/Badan Usaha bagi pihak yang mewakilkan Kementerian Lembaga dan badan usaha;
  - c. Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan identitas lainnya untuk perorangan;
  - d. Penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- b. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Online)

Fitur ini merupakan proses penghitungan panjar biaya yang akan dihitung sesuai biaya-biaya yang ditetapkan Pengadilan termasuk besaran biaya radius yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Proses tersebut akan menghasilkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dan akan menghasilkan E-SKUM untuk melakukan E-

Payment. Sebagaimana dituangkan pada Pasal 12 PERMA 1 Tahun 2019 bahwa Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran biaya yang diberikan secara elektronik.

c. Dokumen Persidangan.

Ketentuan terkait poin ini baru mulai diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dokumen elektronik harus disiapkan dalam proses persidangan oleh para pihak seperti bukti surat pada jawaban pihak tergugat, dan juga dokumen-dokumen lainnya.

d. E-Summon (Pemanggilan Elektronik)

Pemanggilan yang perkaranya didaftarkan menggunakan sistem *E-Court*, dilakukan secara elektronik yang akan dikirimkan ke alamat domisili elektronik Para Pengguna (e-mail) yang telah terverifikasi dan hanya dapat dilakukan ketika Para Pihak setuju<sup>22</sup> untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik. Dituangkan pada Pasal 16 PERMA 1 Tahun 2019 yaitu berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

e. E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Fitur terbaru berikut ini merupakan hal yang melengkapi proses beracara di peradilan dengan sistem elektronik, dan juga terobosan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan

PERMA sebelumnya. Makna dari persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>69</sup>

Dimulai sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya dalam Pasal 2 yang menjadi dasar dan payung hukum penyelenggaraan perkara di Pengadilan menggunakan Teknologi Informasi untuk menciptakan tertib administrasi perkara yang professional, transparan dan efektif, akuntabel, efisien dan modern. Dilengkapi oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 banyak memberikan sebuah perubahan kepada proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. PERMA ini menghadirkan administrasi perkara dan proses persidangan secara elektronik. Fitur yang ada di aplikasi *e-Court* masih terbatas sampai tahap putusan. Dalam aplikasi SIPP dan *E-Court* fitur-fitur tersebut akan dengan sendirinya akan muncul melalui update aplikasi.

b. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Penulis melihat *e-Court* sangatlah efektif dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam mewujudkan asas peradilan yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>69</sup> Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019, 7.

## 1) Sederhana

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, “sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik” *E-Court* jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan beracara secara offline atau biasa, dengan proses yang simple dan tidak berbelit-belit. Secara teknis, proses *e-Court* dilakukan secara daring dari pendaftaran hingga persidangan (e-litigasi). Para pihak yang berperkara atau kuasa hukum hanya perlu datang saat proses pembuktian saksi dan ahli, Sehingga membuat para pencari keadilan akan lebih fleksibel dan leluasa. peradilan secara elektronik bertujuan untuk menyederhanakan tahapan persidangan secara daring tanpa melakukan kehadiran serta mengurangi penggunaan ruangan dalam persidangan, yang dimaksudkan dari sederhana yaitu tidak berbelit-belelit. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat serta penyelesaian perkara yang tuntas.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Wahyu N.,S.Pd. selaku petugas pojok pengadilan e-lektronik corner di PTUN Surabaya bahwasannya penggunaan sistem *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara dapat memberikan proses yang lebih sederhana, baik untuk pihak yang berperkara maupun Pengadilan sebagai lembaga peradilan. Dapat kita lihat bahwa pada sistem *e-Court* hanya membutuhkan e-mail dan jangkauan

internet untuk proses berperkara, yang mendukung adanya kesederhanaan dalam penyelesaian perkara sehingga para pencari keadilan hanya butuh menyiapkan file dan tidak perlu untuk mengcopy file yang mana takutnya terjadi kesalahan dalam mencetak dokumennya.<sup>70</sup>

## 2) Cepat

Persidangan secara *e-Court* memakan waktu yang lebih cepat, dikarenakan dalam berperkara secara *e-Court*, court-calender yang ditetapkan oleh Majelis Hakim cenderung lebih cepat dibandingkan berperkara secara biasa. Jikalau berperkara secara biasa memakan waktu 3 bulan, berperkara secara *e-Court* memakan waktu yang lebih singkat dari itu, bisa hanya 1-1,5 bulan dikarenakan penundaan sidang yang lebih cepat hingga waktu yang ditempuh dalam proses berperkara semakin sedikit.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Katherina Yunita P, S.H. M.H yang merupakan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengenai persidangan elektronik dalam upaya mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di PTUN Surabaya beliau mengatakan bahwa dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan hal yang paling terdampak adalah cepat. Dikarenakan biaya ringan hanya terdampak pada jarak namun untuk pendaftaran perkara biayanya sama saja pada saat persidangan dilakukan secara offline. Biaya yang diperlukan hanya berkurang pada saat proses pemanggilan saja, yang tadinya dilakukan

---

<sup>70</sup> Agung Wahyu, wawancara, (Surabaya, 7 September 2023)

dengan mengirimkan lewat kantor pos, tetapi dengan adanya persidangan secara elektronik pemanggilan dilakukan hanya dengan cara mengirimkan e-mail yang mana tidak memerlukan biaya dan waktu tersampikannya lebih cepat.

Kemudian beliau mengatakan pemanggilan elektronik (e-summons) terdapat kendalanya yaitu jika ada pihak yang belum terdaftar dalam *e-Court*. seperti pihak tergugat yang baru pertama kali datang dan belum pernah daftar akun, otomatis pemanggilan harus dilakukan secara pos tercatat. Sedangkan pemanggilan pertama untuk pemeriksaan persiapan terhadap penggugat dilakukan dengan cara pemanggilan elektronik karena penggugat merupakan pendaftarnya.<sup>71</sup>

Kemudian Asman Afif Ramadhan selaku advokat yang berperkara di PTUN Surabaya menambahkan bahwa dengan adanya *e-litigation* atau persidangan secara elektronik sangat menguntungkan dalam penghematan waktu, terutama pada saat jawab-jawab, replik, duplik dan kesimpulan itu tidak harus menunggu selama seharian..<sup>72</sup>

### 3) Biaya ringan

Pembayaran biaya dalam berperkara semakin murah, sehingga dengan ini Pengadilan dapat lebih merakyat kepada masyarakat mengenai biaya. Melalui pemanggilan elektronik juga dinilai lebih tidak

---

<sup>71</sup> Katherina Yunita, wawancara, (Surabaya, 7 September 2023)

<sup>72</sup> Asman Afif Ramadhan, wawancara, (Surabaya, 7 September 2023 ).

menyusahkan, merupakan solusi baik untuk pihak Pengadilan maupun pihak yang berperkara. Perkara juga bisa dikirim dengan mudah melalui sarana online sehingga jika dilakukan secara *e-Court* tidak dikenai biaya pengiriman oleh para pihak yang berperkara sehingga biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan lebih murah dan juga prosesnya lebih cepat. Khususnya dalam hal pemanggilan, Jika berperkara secara biasa dikenai biaya akan pemanggilan, maka berperkara secara *e-Court* tidak dikenai biaya untuk pemanggilan.

Perbedaan biaya berperkara secara *e-Court* dan berperkara secara biasa sangatlah jauh, para pihak yang berperkara akan sangat diuntungkan dalam berperkara secara *e-Court*. Dalam hal pemanggilan *e-Court* dilakukan secara daring, pembayaran biaya pemanggilan hanya dibebankan pada pemanggilan pertama kepada pihak tergugat, berbeda dengan berperkara menggunakan jalur offline. Dalam hukum acara, proses pemanggilan merupakan proses yang memakan biaya paling besar, dengan adanya pemanggilan yang dilakukan secara daring maka biaya juga akan berkurang secara drastis.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agung Wahyu N.,S.Pd. selaku petugas pojok pengadilan e-lektronik corner di PTUN Surabaya mengenai dampak persidangan elektronik dalam upaya mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di PTUN Surabaya beliau mengatakan bahwa dengan adanya persidangan secara elektronik sangat berpengaruh terhadap hematnya biaya dan dampak digitalnya sangat



berpengaruh sehingga dapat membentuk pengadilan yang jauh lebih modern<sup>73</sup>

Antusias masyarakat dalam menyambut sistem persidangan elektronik disambut baik terutama oleh para pihak yang berperkara di PTUN Surabaya. Dikarenakan PTUN sendiri ruang lingkup hukumnya provisi, jadi sangat menguntungkan para pihak yang lokasinya jauh dari PTUN Surabaya. Jadi dilihat baik dari segi penghematan transportasi kemudian efisiennya dalam bekerja sesama advokat sangat baik, jadi mungkin pengacara/advokat jika ada jadwal yang bentrok atau ada sidang yang bersamaan bisa dibagi waktunya. Untuk pencari keadilan terutama yang tidak memiliki advokat tentu sangat menguntungkan, karena tidak perlu repot – repot datang ke pengadilan cukup di depan monitor dari rumah.

Adapun pendapat dari advokat/pengacara yang telah menggunakan *e-Court*, bahwa dengan adanya layanan *e-Court* sangat membantu mengurangi biaya operasional karena tidak perlu jauh-jauh datang ke pengadilan dan menjadi lebih cepat dan praktis. Untuk mendaftarkan perkara, advokat/pengacara tidak perlu datang ke pengadilan akan tetapi dapat langsung mendaftarkan dari manapun dan tidak dibatasi jam pelayanan.

---

<sup>73</sup> Agung Wahyu, wawancara, (Surabaya, 7 September 2023).

## **2. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di PTUN Surabaya Perspektif *Maslahah Mursalah***

Apabila dikaitan dengan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dengan *Maslahah Mursalah* ada beberapa keseimbangan. Peneliti menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf Bahwa *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemashlahatan dimana syari' mensyariatkan suatu hukum yang memiliki tujuan untuk merealisasikan kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan maupun pembatalannya. Abdul Wahab Khallaf menerangkan ada beberapa syarat utama dalam menetapkan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber hukum (hujjah). Syarat tersebut ditetapkan agar tidak dapat terjadi suatu tindakan – tindakan dalam membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan semata yang mengatas namakan *Maslahah Mursalah*.

Apabila dikorelasikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Abdul Wahab Khallaf terhadap penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah yaitu:

### a. *Maslahah* Tidak Didasarkan Dengan Mengada-ngada

*Maslahah* harus benar-benar membuat *masalah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan

kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemudhaatan.

Pelaksanaan *e-Court* termasuk *Maslahah Mursalah* karena merupakan penyempurnaan dari inovasi Mahkamah Agung dalam bidang teknologi dan informasi yakni mempermudah dalam pendaftaran perkara, menghemat biaya, efektif dan efisien waktu sehingga apa yang diharapkan di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala kendala dan hambatan untuk bisa tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.

Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan merupakan suatu kemaslahatan yang dapat mendatangkan manfaat. Manfaatnya adalah dapat memberikan kemudahan dan perlindungan bagi masyarakat yang berperkara agar terhindar dari bahaya (kemudhorotan) seperti pemungutan liar diluar acara persidangan, dan penyuapan kepada hakim yang bertujuan untuk melancarkan persidangan dan putusan hakim memihak kepada pihak yang memberikan suap.

Persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara, maka aturan tersebut harus dilaksanakan dan ditaati

semaksimal mungkin agar dapat terciptanya suatu masalah bagi para pihak yang berperkara.

b. Masalah Yang Bersifat Umum

Masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan akan tetapi untuk kepentingan orang banyak (umum). Penerapan e-litigasi itu merupakan sesuatu yang dianggap masalah untuk kepentingan umum yakni para penegak hukum terlebih para pencari keadilan bukan untuk kepentingan perseorangan saja demi terwujudnya marwah peradilan yang lebih berkualitas dan berkuantitas, maka dari itu lembaga peradilan menerapkan e-litigasi itu di dunia peradilan agar bisa menarik segala yang bermasalah dalam dunia peradilan nantinya. Sistem e-litigasi ini juga membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan dengan hakim dan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sehingga dapat mengurangi jumlah antrian pengguna layanan yang datang ke pengadilan serta dapat meminimalisir adanya penyimpangan kode etik maupun adanya pelanggaran hukum. Yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Admintrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik

- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash yakni al-Qur'an dan hadist serta ijma' ulama.

Pada hakikatnya Allah telah menurunkan syariatnya dengan tujuan untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Aturan-aturan hukum yang telah Allah tetapkan hanyalah untuk kemaslahatan manusia, maka diantara hukum-hukum hasil ijtihad terdapat hukum yang landasannya bersifat kemaslahatan temporal, sehingga dapat berubah mengikuti waktu dan tempat, maka disamping itu perlu adanya suatu perubahan hukum yang menyertainya. Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) telah memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dan para pihak yang berperkara di PTUN Surabaya dalam segi waktu, biaya maupun tenaga.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”<sup>75</sup> Hadis riwayat Bukhari Muslim juga menjelaskan mengenai kemaslahatan yang artinya "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira, serta gunakanlah waktu al-Ghadwah (awal pagi) dan al-Rauhah (setelah zuhur) dan sebagian

---

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, 28.

dari al-Duljah (malam hari). Persidangan secara elektronik termasuk dalam dengan fiqih kaidah :

التيسير تجلب المشقة

(kesulitan akan mendorong kemudahan) bahwa kesulitan yang terdapat pada sesuatu menjadi sebab dalam mempermudah dan memperingan sesuatu tersebut, yang pada intinya menekankan besarnya apresiasi syariat pada bentuk-bentuk kemudahan. Persidangan secara elektronik bertujuan agar para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat mau melakukan sidangpun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa menghemat waktu agar dapat dipergunakan untuk kegiatan yang lain. Suatu masalah dapat dijadikan sebagai suatu kemaslahatan apabila dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat menolak kemudhorotan.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan suatu landasan hukum apabila dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari jika telah memenuhi beberapa syariat di atas. Masalah merupakan Kemaslahatan yang nyata, bukan hanya sebatas kemaslahatan yang sifatnya prasangka dan bisa membawa suatu manfaat dan menolak adanya kemudharatan. *Maslahah* tersebut harus mengandung suatu kemanfaatan untuk kepentingan umum dan memiliki akses secara menyeluruh dan tidak menyimpang dari apa – apa yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun hadits seperti pendaftaran secara elektronik dapat

mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dapat mempermudah para pencari keadilan mendaftarkan perkaranya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di PTUN Surabaya dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di PTUN Surabaya tersebut telah dilaksanakan dengan efektif. Karna semua kegiatan persidangan di PTUN Surabaya dilakukan secara daring, kecuali pemeriksaan persiapan, pemeriksaan bukti dan ahli tetap dilakukan secara tatap muka. Namun diluar itu pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti misalnya sistem down dan sdm di Pengadilan masih kurang.
2. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah sesuai dengan perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu :
  - a. Masalah harus didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemudharatan.
  - b. Masalah yang bersifat untuk kepentingan umum. Penerapan *e-Court* merupakan sesuatu yang dianggap masalah untuk kepentingan umum yakni para penegak hukum dan para pencari keadilan



- c. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an dan hadist serta ijma' ulama.

## **B. Saran**

Dari pemaparan yang telah peneliti uraikan di atas maka peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya perlu adanya jaringan yang stabil dan server yang sangat kuat serta dengan bandwidth yang besar, karena jika ada sistem yang down dengan otomatis persidangan yg dilaksanakan menjadi tidak berjalan dengan lancar.
2. Sebaiknya kualitas Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan dalam menghadapi kemajuan teknologi baik itu dari dalam maupun dari luar maupun dari dalam Pengadilan dan perlunnya pelatihan persidangan secara elektronik terhadap para panitera, hakim dan para staff yang gagap teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003.
- Arto, A.Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Bakri, Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UB Press, 2011.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Iskandan, A. Muhaimin, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Handoko, Duwi, *Kekuasaan Kehakiman DI INDONESIA*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Lubis, Dzulkarnain dan Ritonga, *Bakti Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Murthoda, Ali, Rokan, Mustafa Kamal, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Medan:Wal Ashri Publishing, 2012.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontenporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mujiburohman, Dian Aries, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: STPN Press, 2022.
- Mukhsin, Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, dkk., *Hukum Aacara Peradilan Elektronik Pada Pengadilan Tata Usaha Negara*, Makassar: Spasi Media Publishing, 2020

- Neno, Vintor Yaved, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Alumni, 1992.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar baru ALgesindo, 2008.
- Soejono Soekanto, dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Yasin, Achmad, *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

### **Kitab**

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma' il al ju'fi, *Al-Jami' Al-sahih*, Kitab al-iman, Bab ad-Din Yusro.

### **Jurnal**

- Arfan, Abbas. "Mashlahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith alMashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)," *Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 1 (2013).
- Atika, Ika, *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, Banten: Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Social an political challenges in industrial 4.0.2018.

Djarmiko, Hary. “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diunangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,” *Jurnal: Hakim di Mahkamah Agung RI*, (2019).

Panjaitan, Bernat. “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),” Vol 3 No 2(2015).

### **Internet/Website**

Damayanti, Tri Ayu, *Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus*, Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

Inggrid Adelia. “Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi”, Skripsi, Universitas Negeri Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Malikah, Cholis Shotul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E -Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017.

Rosyadi, “Muhammad Arief Ridha. ”Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Samarinda”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indenisa Pusat Bahasa Edisi Keempat.

Gelombang Online Dalam Perkembangan Hukum,

[www.Mahkamahagung.Go.Id](http://www.Mahkamahagung.Go.Id).

<https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-PERMA>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d37e2cfe7617/mewujudkam-e-court-oleh--hani-adhani>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadialan\\_Tata\\_Usaha\\_Negara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadialan_Tata_Usaha_Negara).

Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan.

Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Admintrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik BAB I Pasal I ayat (6)

Swarnabumi, Rakyu, "*Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No. 2 (September 2021): 126.

Romansyah, Ade "*Analisis Terhadap Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jambi*", Skripsi, Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di PTUN Surabaya dan apakah PTUN Surabaya sudah mampu menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ?

“Sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2019 kemudian diganti dengan PERMA 7 Tahun 2022 SKKM 363 Peradilan sekarang sudah menggunakan sistem elektronik atau biasa disebut *e-Court*. Jadi *e-Court* sendiri mulai dari *e-filing* yang merupakan penguploadan dokumen-dokumen, kemudian *e-payment* pembayaran elektronik, *e-summons* pemanggilan secara e-lektronik dan *e-litigation* persidangan secara e-lektronik. PTUN Surabaya memandang bahwasannya sistem sekarang itu lebih efektif dan efisien, jadi bisa dilakukan dari rumah atau dari kantornya, terutama untuk pencari keadilan

2. Apa saja kendala implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di PTUN Surabaya menurut pandangan hakim?

“Untuk kendala persidangan secara elektronik di PTUN Surabaya itu lebih kearah software, jaringan dan ketika provider tidak mumpuni atau saat provider mengalami down sistem. Persidangan elektronik membutuhkan server yang sangat kuat dan bandwichnya besar, dikarenakan jika ada sistem yang down otomatis persidangan yg dilaksanakan menjadi tidak berjalan dengan lancar. Namun terkadang ada beberapa kendala yang secara berkala PTUN Surabaya melakukan pengawasan bulanan kemudian jika ada kendala akan dimasukkan dalam laporan pertemuan hakim pengawas bidang. Kemudian ada tindak lanjut dan jika kendalanya itu secara sistem yang ada secara lokal di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya biasanya akan ditangani oleh tim IT PTUN Surabaya. Namun apabila ada kendala dari secara software dan hardware maka akan mengirimkan pengaduan ke Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung yang akan memberikan perbaikan. Selanjutnya untuk kendala hakim sendiri dikarenakan dituntut untuk mengikuti percepatan teknologi jadi maupun itu sudah hakim tua maupun masih muda maka bisa atau tidak bisa harus diusahakan

untuk diikuti walaupun itu butuh waktu untuk para hakim belajar cara menggunakan aplikasi *e-Court*”

3. Apa saja kendala implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di PTUN

Surabaya menurut pandangan advokat ?

“Kadang – kadang aplikasi *e-Court*nya susah dibuka karena terkenadala di jaringan,,mungkin disebabkan karena banyaknya yang membuka aplikasi *e-Court* secara bersamaan”.

4. Apa saja kendala implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di PTUN

Surabaya menurut pandangan petugas *e-Court* ?

“Untuk saat ini kendala yang ada itu jaringan, dikarenakan servernya berasal dari Mahkamah Agung, jadi terkadang ada maintenance – maintenance atau perawatan dari sistem yang dapat terjadi kapan saja. Namun dari tim pengembang itu baiknya ada pemberitahuan apabila ada perbaikan atau sistem sudah bisa digunakan kembali”.

5. Seberapa besar dampak persidangan elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan ?

“Dalam sistem *e-Court* dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dimana adanya bantuan teknologi digital melalui sistem web online sehingga dalam proses persidangan baik hakim dan juga pengelola pendaftaran disederhanakan dengan hanya membuka link dengan satu akun yang disitu sudah tertera semuanya terkait perkara yang terdaftar, perkara yang sedang jalan, dan juga rekam jejak setiap penyelesaian suatu perkara. Bagi Pengadilan sederhana dapat dilihat dengan proses pendaftaran yang cukup dikelola dengan satu petugas yaitu administrator *e-Court*. Dalam hal ini para pencari keadilan akan dipermudah dan disederhanakan hanya menggunakan e-mail tidak perlu melakukan pendaftaran secara manual sehingga tidak menghadapi yang namanya menunggu antrian dan juga hambatan dalam perjalanan. Pada intinya *e-Court* diterapkan untuk menyederhakan baik tahap ataupun cara kerja dalam penyelesaian perkara yang mana sederhana dimaksud adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif” dan dampaknya tentu dengan hematnya biaya, transparansi dokumen dan menurut kaca mata para pihak pencari keadilan pengadilan sekarang jauh lebih modern dan dampak digitalnya lebih berpengaruh”.

6. Berdasarkan dari 3 point asas peradilan cepat dan biaya ringan yang manakah yang paling berdampak ?

“dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan hal yang paling berdampak adalah cepat. Biaya ringan hanya berdampak pada jarak namun untuk pendaftaran perkara biayanya sama saja akan tetapi dapat berkurang pada saat proses pemanggilan, tadinya pemanggilan dilakukan melalui pengiriman kantor pos. yang kemudian memerlukan waktu yang sangat lama. Sedangkan persidangan secara elektronik pemanggilan dilakukan hanya dengan cara mengirimkan e-mail yang mana tidak memerlukan biaya dan waktu tersampikannya lebih cepat. Namun pemanggilan elektronik (e-summons) terdapat juga kendalanya yaitu jika ada pihak yang belum terdaftar dalam *e-Court* misalkan pihak tergugat yang mana baru pertama kali datang dan belum pernah daftar akun, jika ada hal yang seperti itu otomatis pemanggilan harus dilakukan secara pos tercatat. Sedangkan Pemanggilan pertama untuk pemeriksaan persiapan untuk terhadap penggugat dilakukan dengan cara pemanggilan elektronik karena penggugat merupakan pendaftarnya”

7. Bagaimana pendapat seorang Hakim tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ?

“ Sejak diundangkannya PERMA nomor 1 Tahun 2019 jadi beberapa persidangan dilakukan secara elektronik seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan. Selebihnya dari pada itu PTUN Surabaya melakukan secara tatap muka seperti pemeriksaan persiapan, pemeriksaan bukti dan ahli tetap dilakukan tatap muka. Sejauh itu pelaksanaannya itu mempercepat jarak dan waktu karena dengan adanya persidangan secara daring para pihak yang ada di PTUN itu rata-rata jauh dikarenakan ruang lingkup/yuridiksi/wilayah hukum ptun itu satu provinsi jadi itu cukup meringkas waktu dan biaya. Karena untuk asas peradilan cepat dan biaya ringan itu pasti akan membuat ada penekanan-penekanan biaya untuk datang ke pengadilan hanya untuk jawab-jawab saja, jadi untuk acara persidangan yang penting seperti pembuktian tetap di lakukan secara tatap muka dikarenakan pembuktian itu para pihak harus saling memperlihatkan bukti ke pihak lawan masing-masing yang kemudian harus menerima Salinan dan harus mencocokkan dengan pbandingnya sesuai asli



atau tidak atau sesuai dengan fotocopynya kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan putusan.

8. Bagaimana pendapat seorang advokat tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ?

“Pengadilan secara elektronik (*e-litigation*) Sangat menguntungkan sekali, karna sangat menghemat waktu, menghemat terutama untuk jawab-jawab, replik, duplik dan kesimpulan dan tidak perlu menunggu selama sehari dengan adanya *e-Court* sangat membantu sekali”.



Wawancara bersama Petugas Pojok  
di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya




Wawancara bersama Advokat/Pengacara  
yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya




Wawancara bersama Hakim  
di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

## Pendaftaran



The screenshot shows the 'e - Court' login interface. At the top, there is a logo and the text 'e - Court The Electronics Justice System'. Below this is the title 'Login Pendaftaran Perkara Online'. The main form consists of two input fields: 'Email Address' and 'Password'. A prominent teal 'Login' button is positioned below the password field. Underneath the button, there is a message: 'Belum punya password ? Klik [disini](#) untuk mendaftar. Sudah Daftar belum mendapatkan Link Aktivasi di email silahkan tekan [Kirim Ulang Aktivasi](#) atau sudah mendaftar dan aktivasi namun gagal login karena lupa password silahkan tekan [Ganti Password](#)'. The 'Kirim Ulang Aktivasi' button is orange, and the 'Ganti Password' button is red.

© Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2018



The screenshot displays the 'HALAMAN DASHBOARD ADMINISTRATOR' for the e-Court system. The page title is 'HALAMAN DASHBOARD ADMINISTRATOR' and the subtitle is 'Halaman Dashboard Menyajikan Informasi Pintas dan Pendaftaran'. The dashboard is divided into several sections:

- PENDUKUMMAN**: Contains three news items regarding system development and technical issues. The first item is dated 02 Agustus 2022 12:04:33 WIB, the second is dated 20 Juli 2022 09:52:35 WIB, and the third is dated 20 Juni 2022 13:38:06 WIB.
- INFO PENDAFTARAN PERKARA**: A table showing the status of case registrations.

Perdata Gugatan	
1 Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	569
2 Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	2

Perdata Permohonan	
1 Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	45
2 Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	4

## Menu Persidangan

The screenshot shows the E-Filing interface. The left sidebar contains the following menu items: Dashboard, Pendaftaran Perkara (highlighted), Gugatan Online (circled in blue), Permohonan Online, Pendaftaran Upaya Hukum, Konfigurasi Aplikasi, Pengguna Lain, Pertanyaan & Jawaban, and Keluar. The right sidebar features a 'PENGUMUMAN' section with the following text:

**Bagian Pengemba**  
Berkenaan dengan disampaikan bahwa Court dan SIPP Ba

**Bagian Pengemba**  
Berkenaan dengan disampaikan bahwa Dengan ini juga **beroperasi** dengan Kami mohon maaf

**Bagian Pengemba**

## Register Online dan Nomer Perkara

Daftar Gugatan Online

Daftar Perkara di Pengadilan Anda

Klik Nomor Register Pendaftaran untuk melihat detail Pendaftaran

Show 10 entries

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PTUN.SBY-082022XXJ 2 Agustus 2022	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 896.000	114/G/2022/PTUN.SBY 3 Agustus 2022
2	PTUN.SBY-082022IPU 2 Agustus 2022	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 891.500	113/G/2022/PTUN.SBY 2 Agustus 2022
3	PTUN.SBY-072022HSD 29 Juli 2022	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar	Rp. 1.250.000	112/G/2022/PTUN.SBY 1 Agustus 2022
4	PTUN.SBY-072022TUV 29 Juli 2022	Sudah Dibayar (Melakukan konfirmasi Pembayaran)	Perkara Terdaftar	Rp. 932.000	111/G/2022/PTUN.SBY 1 Agustus 2022

## Tampilan identitas para pihak

Pendaftaran Persidangan Dokumen

### Detil Pendaftaran Gugatan

#### Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Tanggal Pendaftaran	1 Juni 2022
Nomor Pendaftaran Online	PTUN.SBY-062022F2D
Jenis Perkara	Gugatan <a href="#">Ubah Jenis Perkara</a>
Status Pendaftaran	Perkara Terdaftar <a href="#">Tampilkan Pihak</a>
Pihak	<p>1. Drs. H. LAILUL ILHAM, Jabatan : Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan (Sebagai Penggugat) Alamat : Kampung Curah Laci RT. 001 RW. 002 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo No Tlp : Email : supriyono.advokat@yahoo.co.id[<a href="#">Edit</a>] [<a href="#">Hapus</a>]</p> <p>1. BUPATI SITUBONDO (Sebagai Tergugat) Alamat : Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Lingkungan Pleosa Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo No Tlp : 082139059474 Email : banianhukumsatelahsitubondo@gmail.com[<a href="#">Edit</a>] [<a href="#">Hapus</a>]</p>

## Identitas Kuasa Hukum

[Tambah Kuasa Hukum](#)

Kuasa Hukum Penggugat	1. Supriyono, S.H., M.Hum (Kuasa Hukum dari Drs. H. LAILUL ILHAM, Jabatan : Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan) Alamat : Pasar Tengah IV Nomor 16 Panarukan Situbondo Jawa Timur No Tlp : 082333008800/082333008800 Email : supriyono.advokat@yahoo.co.id [ <a href="#">Hapus</a> ]
Kuasa Hukum Tergugat	
Kelengkapan Dokumen	<input checked="" type="checkbox"/> Kartu Tanda Anggota [Download] <input checked="" type="checkbox"/> Berita Acara Penyempahan [Download] <input checked="" type="checkbox"/> KTP [Download]
Dokumen Pendaftaran	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Kuasa [Download] [Edit] <input checked="" type="checkbox"/> GUGATAN [Download] [Edit] <input checked="" type="checkbox"/> BUKTI [Download] [Edit] <input checked="" type="checkbox"/> SURAT GUGATAN (Docx/Pdf) [Download]
Nomor Perkara	86/G/2022/PTUN.SBY-02/06/2022 <a href="#">Edit</a>

## Tampilan Pembayaran Panjar

### Pembayaran (e-Payment)

Bukti Pembayaran dapat diunduh [Cetak](#)

Diterima Dari	Supriyono, S.H., M.Hum [Nomor Rekening Pengguna :1430076601010] [A.n :SUPRIYONO, SH. M.Hum] [Pada Bank :MANDIRI]
Nomor Pendaftaran Online	PTUN.SBY-062022F2D
Nomor Pembayaran	198454892206010098
Panjar Perkara	Rp. 1.392.000,00 <a href="#">Lihat SKUM</a>
Status Pembayaran	Sudah dibayar (Konfirmasi Manual) <a href="#">Bukti Konfirmasi Manual</a>
Tanggal Pembayaran	Rabu, 01 Juni 2022
Jam Pembayaran	16:10:08 WIB (Zona Waktu Pembayaran berdasarkan lokasi server di Mahkamah Agung)

## Persetujuan Menggunakan E-Court

### Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik

No.	Nama	Alamat	Telp & Email	Persetujuan	Aksi
1	Drs. H. LAJLUL ILHAM, Jabatan : Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan (Penggugat)	Kampung Curah Laci RT. 001 RW. 002 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo	Telp : Email : supriyono.advokat@yahoo.co.id	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Generate User</a>
2	BUPATI SITUBONDO (Tergugat)	Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Lingkungan Plaosa Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo	Telp : 082139069474 Email : bagianhukumsektidakabitsitubondo@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Generate User</a>
3	Devan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Tuntut Tergugat)	Jalan Kerangka Nomor 1 Lingkungan Krijan Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo	Telp : Email :	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Generate User</a>

**Keterangan Persetujuan Saluran Elektronik:**  
 Setuju  
 Tidak Setuju  
 Belum membuat persetujuan  
 - Apabila Generate User sudah pernah dilakukan maka tombol generate user akan disable  
 - Email yang digunakan adalah wajib email principal

## Pemnaggilan E-lectronic (E-Summons)

### Panggilan (e-Summons)

No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 86/G2022/PTUN.SBY Tgl. Sidang : Rabu, 15 Juni 2022 Jam Sidang : Pukul : 10.00 WIB	Nama : SUPRIYONO Email : supriyono.advokat@yahoo.co.id	Judul Dokumen : Relas Sidang Pengiriman : Selasa, 07 Juni 2022 Jam : 16:07 WIB (Dikirim oleh : ENDAH SUSILORINI, S.E.)  Catatan Panggilan : Acara Pemeriksaan Persiapan

## Rincian Pengeluaran Panjar

### Biaya Perkara

No	Tanggal	Uraian	Jumlah		
			Pemassukan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Kamis, 02 Juni 2022	Panjar Biaya Perkara	1.392.000		1.392.000
2	Kamis, 02 Juni 2022	Biaya Pendaftaran/PNBP		30.000	1.362.000
3	Kamis, 02 Juni 2022	Biaya Pemberkasan/ATK		300.000	1.062.000
4	Rabu, 08 Juni 2022	Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan		14.000	1.048.000
5	Rabu, 08 Juni 2022	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah		10.000	1.038.000
6	Rabu, 08 Juni 2022	Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawannya/Radio/Pengumuman		28.000	1.010.000
7	Rabu, 08 Juni 2022	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Pelawan		20.000	990.000
8	Selasa, 21 Juni 2022	Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawannya/Radio/Pengumuman		28.000	962.000
9	Senin, 01 Agustus 2022	Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawannya/Radio/Pengumuman		14.000	948.000
Total			1.392.000	444.000	948.000

## Tampilan sidang *e-Court* mengupload gugatan dan telah diverifikasi Majelis Hakim

Pendaftaran **Persidangan** Dokumen

PERSIDANGAN NOMOR : 86/G/2022/PTUN.SBY

Rabu, 03 Agustus 2022  
11:00:00

Penggugat telah menyampaikan dokumen Gugatan. Telah diterima dan diverifikasi untuk diteruskan kepada Tergugat.



Agenda Sidang : **SIDANG PERTAMA Pembacaan Gugatan (elektronik)** Persidangan dari SIPP

Alasan di Tunda : **Jawaban Tergugat (elektronik)**

Dokumen Persidangan :

1. Dokumen diupload oleh : **Penggugat - supriyono.advokat@yahoo.co.id**

Upload pada : Senin, 01 Agustus 2022 Jam : 18:44 WIB

Status Dokumen : Sudah diverifikasi Majelis/Hakim

Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)

## Jawaban

Senin, 04 Juli 2022  
10:00:00



Agenda Sidang : **Jawaban Tergugat** Persidangan dari SIPP

Alasan di Tunda : **Replik Penggugat**

Dokumen Persidangan :

1. Dokumen diupload oleh : **Tergugat - bag.hukum@jemberkab.go.id**

Upload pada : Jumat, 01 Juli 2022 Jam : 10:29 WIB

Status Dokumen : Sudah diverifikasi Majelis/Hakim

Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)

Catatan Persidangan

- Jawaban Tergugat telah diverifikasi, untuk selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut agar ditanggapi dengan Replik Penggugat dan ditetapkan pada hari Senin, 11 Juli 2022 pukul 11.00 WIB [ANDRI SWASONO,SH, M.Kn(2022-07-04 11:10:06)]

## Replik

Senin, 11 Juli 2022  
11:00:00



Agenda Sidang : **Replik Penggugat** Persidangan dari SIPP

Alasan di Tunda : **Duplik Tergugat**

Dokumen Persidangan :

1. Dokumen diupload oleh : **Penggugat - wigiprayitno99@gmail.com**

Upload pada : Minggu, 10 Juli 2022 Jam : 00:02 WIB

Status Dokumen : Sudah diverifikasi Majelis/Hakim

Dokumen : [Lihat Dokumen](#) [Lihat Dokumen](#)

Catatan Persidangan

- Pada persidangan hari ini Penggugat sudah mengupload repliknya dan sudah diverifikasi oleh Majelis, acara persidangan selanjutnya adalah Duplik dari Tergugat, untuk itu Tergugat diminta untuk mengupload Dupliknya pada sistem Informasi Pengadilan dalam bentuk PDF dan RTF paling lambat pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 jam 10.00 [RIALAM SIRTE, S.H.,M.H(2022-07-11 14:29:31)]



## Duplik

Senin, 18 Juli 2022  
11:00:00



Agenda Sidang : **Duplik Tergugat** Persidangan dari SIPP

Alasan di Tunda : **bukti surat dari Para Pihak**

Dokumen Persidangan :

1. Dokumen diupload oleh : **Tergugat - bag.hukum@jemberkab.go.id**

Upload pada : Senin, 18 Juli 2022 Jam : 11:14 WIB

Status Dokumen : Sudah diverifikasi Majelis/Hakim

Dokumen : Lihat Dokumen Lihat Dokumen

Catatan Persidangan

- Tergugat sudah mengupload Dupliknya dan sudah diverifikasi sama Majelis Hakim, acara persidangan selanjutnya adalah bukti surat dari Para Pihak, untuk itu Para Pihak diminta untuk membawa bukti surat yang telah dinazegel pos dan membawa aslinya dan juga membawa daftar bukti pada persidangan selanjutnya di Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 jam 10.00 wib

[RIALAM SIHTE, S.H.,M.H|2022-07-18 12:44:54]

## Kesimpulan dan Putusan

Kamis, 07 Juli 2022  
10:00:00



Agenda Sidang : **Kesimpulan Para Pihak** Persidangan dari SIPP

Alasan di Tunda : **Pembacaan Putusan**

Dokumen Persidangan :

1. Dokumen diupload oleh : **Penggugat - baktiongodanrekan@gmail.com**

Upload pada : Rabu, 06 Juli 2022 Jam : 22:45 WIB

Status Dokumen : Tidak memerlukan Verifikasi Majelis/Hakim

Dokumen : Lihat Dokumen Lihat Dokumen

2. Dokumen diupload oleh : **Tergugat - hukumsetlabondowoso@gmail.com**

Upload pada : Kamis, 07 Juli 2022 Jam : 09:49 WIB

Status Dokumen : Tidak memerlukan Verifikasi Majelis/Hakim

Dokumen : Lihat Dokumen Lihat Dokumen

Kamis, 21 Juli 2022  
13:00:00



Agenda Sidang : **Putusan** Persidangan dari SIPP

## Verifikasi Putusan

PEMERIKSAAN BERKAS SALINAN PUTUSAN NOMOR : 31/G/2022/PTUN.SBY

Dokumen Salinan Putusan Salinan Putusan 31/G/2022/PTUN.SBY

Diupload Oleh **dinipratwi@mahkamahagung.go.id**

Tanggal Upload **Kamis, 21 Juli 2022**

Hakim Ketua **DINI PRATIWI PUJI LESTARI, SH.**

Telah diperiksa tanggal 2022-07-21 14:21:06

Hakim Anggota **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H**

Telah diperiksa tanggal 2022-07-21 15:19:29

Hakim Anggota **GUSMAN BALKHAN, S.H**

Telah diperiksa tanggal 2022-07-21 14:23:14

## Amar Putusan

**INFORMASI PUTUSAN NOMOR : 31/Q/2022/PTUN.SBY**

Tanggal Putusan : Kamis, 21 Juli 2022

Amar putusan : **MENGADILI**

**1. DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

**1. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/1143/430.4.2/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2021-2027 tertanggal 16 Desember 2021, khusus atas nama SUMARNI Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa, yaitu Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/1143/430.4.2/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2021-2027 tertanggal 16 Desember 2021, khusus atas nama SUMARNI Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 384.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Salinan Putusan : [Untuk Pengadilan hanya dapat melihatnya menggunakan User Panitia](#)

## Tampilan Menu Upload Menggunakan Akun Advokat

PENGADILAN TATA USAHA NEGERA SURABAYA /62318683

### Upload Dokumen

Tanggal Sidang  
09/08/2022

Agenda  
Tambahkan Bukti Surat Para Pihak

Pilih Jenis Dokumen 1

Pilih

- Pilih
- Perbaikan Gugatan
- Replik
- Jawaban terhadap Gugatan Intervensi
- Rereplik
- Kesimpulan

Protur:

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Docx/Rtf:

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Upload

Upload hanya diijinkan bertipe gambar/pdf/doc/docx/rtf. Kedua tombol upload wajib diisi.

**Perhatian :** Dokumen yang di upload tidak bisa dihapus untuk menjaga dokumen pada keasliannya, jadi pastikan dokumen yang di upload sudah benar, akan tetapi anda bisa mengupload ulang untuk koreksi jika terjadi kesalahan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Saya adalah Ifa Hasniyah, dilahirkan 23 Tahun lalu tepat tanggal 02 juni 2001 di Bangkalan. Saya berdomisili di Karangpoh lebar Nomor 08 RT/RW. 004/001 Kecamatan Tandes Kelurahan Karangpoh Kota Surabaya. Saya beragama Islam dan merupakan anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Moch. Nasir dan Marhamah.

Ketika berumur 6 Tahun, saya memulai pendidikan di SDN UJUNG XII-37 Surabaya, MTs. Hasyim Asy'ari Surabaya dan melanjutkan sekolah kejuruan di SMK Agung Mulia Bangkalan, dengan mengambil jurusan Teknologi Komputer dan Jaringan. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, prodi Hukum Tata Negara.